



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Tbh

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

JAHAR bin HASAN, umur 62 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Gang Pinang RT 007 RW 001 Desa Teluk Pinang Kecamatan gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon I**.

dan

RATINAH binti KATAR, umur 58 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Merdeka Gang Pinang RT 007 RW 001 Desa Teluk Pinang Kecamatan gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama Tembilahan;

Dalam mengadili perkara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 14 November 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara tersebut;
- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengarkan keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 November 2017, yang telah terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan dengan Nomor 0070/Pdt.P/2017/PA.Tbh tanggal 13 November 2017 yang telah mengajukan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tahun 1972 di Kecamatan Gaugn Anak Serka, Kabupaten Inderagiri Hilir, Prov. Riau, dinikahkan oleh Pembantu Pencatat Nikah yang bernama Wak Edang dengan wali nikah Katar atau orang tua kandung Pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama H. Amat dan Lamet, dengan mahar berupa duit sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus perjaka dan gadis.
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II selama 5 bulan, kemudian pindah ke rumah bersama Pemohon I dan Pemohon II yang terletak di Sungai Bagan Desa Perigi Raja selama kurang lebih 35 tahun dan terakhir tinggal di kediaman milik bersama di Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, sampai dengan sekarang.
4. Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah, belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan atau permasalahan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan selama pernikahan telah dikaruniai enam orang anak yang bernama yagn bernama Aimah, Azizah, Razali, Hasri, Rohani dan Rina Azhari.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan bukti pernikahan / buku Kutipan Akta Nikah karena tidak pernah didaftarkan.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah pernah mengajukan permasalahannya ke KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, akan tetapi KUA Kecamatan tersebut menyarankan untuk membuat permohonan isbath nikah di Pengadilan Agama.
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbath Nikah) sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan juga untuk mengurus surat-surat administrasi kependudukan.

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dikarenakan Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini berdomisili di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim untuk disahkan pencatatan pernikahannya di KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau.

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**ZAHAR Bin HASAN**) dan Pemohon II (**RATINAH Binti KATAR**) pada tahun 1972 yang dilaksanakan di Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Inderagiri Hilir, Provinsi Riau.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1404060107550034 atas nama JAHAR, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 24 Agustus 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
2. Fotokopi KTP atas nama RATINAH NIK 1404064107590038 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Disduk dan Pencapil tanggal 20 Juli 2013, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1404061211120001 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Disduk dan Pencapil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 14 November 2012, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan masing-masing bernama:

1. H. AMAD Bin ARSYAD, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Zaid Parit 09 Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai Saudara Ipar dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1972.
 - Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di Kecamatan Gaung Anak Serka.
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Katar.

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan Lamet.
 - Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Gadis.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Teluk Pinang sampai dengan sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah memiliki enam orang anak.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sejak menikah.
 - Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mengurus paspor.
2. H. IRHAS Bin JAILANI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan PLN Desa Teluk Pinang Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir, saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tahun 1972.
 - Bahwa saksi tidak menghadiri acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon I, akan tetapi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II akan melangsungkan pernikahan disebabkan diberi tahu oleh Pemohon I karena saksi adalah sepupu Pemohon I.
 - Bahwa yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Katar.

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Amad dan Lamet.
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II pada saat pernikahan berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa ketika menikah Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II Gadis.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan hukum untuk menikah.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama di Desa Teluk Pinang sampai dengan sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama berumah tangga telah memiliki enam orang anak.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai sejak menikah.
- Bahwa setahu saksi tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan pernikahannya adalah untuk mendapatkan buku nikah guna melengkapi syarat-syarat untuk mengurus paspor.

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang intinya, Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dari penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon I untuk disahkan nikahnya dengan Pemohon II yang pada pokoknya adalah sebagai termuat pada bagian duduk perkara.

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, serta telah bermeterai dan dinazegellen sehingga telah memenuhi syarat diterimanya pembuktian secara formil.

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 menerangkan tentang identitas resmi Pemohon I dan Pemohon II serta hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang tergabung dalam sebuah keluarga yang dikepalai oleh Pemohon I.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan bukti yang menguatkan tentang hubungan hukum antara Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi Majelis Hakim tetap berpendapat bahwa untuk membuktikan keabsahan perkawinan tetap harus berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga bukti-bukti tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yaitu H. AMAD BIN ARSYAD, dan H. IRHAS BIN JAILANI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil diterimanya bukti saksi.

Menimbang, bahwa saksi I yang dihadirkan oleh Pemohon menerangkan berdasarkan pengalaman langsung dan peristiwa yang dilihat dan didengar secara langsung, sedangkan saksi II meskipun tidak menghadiri akna tetapi tahu jika Pemohon I akan menikah pada hari tersebut dengan Pemohon II dan keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi saling bersesuaian satu sama lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan dapat diterima dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tahun 1972 dan telah hidup bersama sebagai suami isteri sampai sekarang;

Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Pemohon II yang bernama Katar.
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Amad dan Lamet.
- Bahwa maharnya berupa uang senilai Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikahi Pemohon II adalah perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa tidak ada larangan nikah antar Pemohon I dan Pemohon II, baik hubungan darah, semenda, maupun hubungan sesusuan.
- Bahwa selama hidup bersama Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada gangguan dan gugatan dari masyarakat tentang pernikahannya dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah memiliki enam orang anak.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tembilahan untuk mengurus administrasi kependudukan seperti akta kelahiran anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Menimbang, bahwa merujuk kepada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka suatu pernikahan dapat dilangsungkan jika telah memenuhi hal-hal yang mutlak ada, yaitu adanya kedua calon mempelai, adanya wali nikah, adanya dua orang saksi dan terjadinya ijab dan kabul.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon hadir di saat terjadinya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, dan saksi I melihat langsung bahwa yang menjadi

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Katar, disaksikan oleh saksi I (H. Amad) dan Lamet, dan telah terjadi ijab kabul antara ayah kandung Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa uang senilai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa jika fakta peristiwa yang diterangkan oleh saksi-saksi dihubungkan dengan rukun perkawinan yang tertuang dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis menilai bahwa perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilangsungkan secara hukum agama yang dianut oleh Pemohon I dan Pemohon II, akan tetapi belum memenuhi syarat-syarat administrasi sehingga belum memperoleh buku nikah dari instansi yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama setempat.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup bersama semenjak tahun 1972 tanpa ada gangguan dan gugatan dari masyarakat, maka Majelis memandang bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sebagaimana yang didalilkannya, dengan demikian dalil-dalil Pemohon yang belum terbukti harus dianggap terbukti sehingga pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Agama Islam dan Peraturan yang berlaku ketika itu.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal tersebut dikaitkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) UU.No.1 tahun 1974 jo pasal 2 (2) PP.No.9 tahun 1975 jis pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan tersebut harus dicatatkan pada PPN/KUA tempat domisili Pemohon I dan Pemohon II.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan Nash Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (JAHAR bin HASAN) dengan Pemohon II (RATINAH binti KATAR) yang dilaksanakan pada tahun 1972 di wilayah hukum KUA Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gaung Anak Serka, Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 591000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini yang dijatuhkan di Tembilahan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2017 Masehi bersamaan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1439 Hijriyah, oleh kami **RIDWAN HARAHAHAP, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIKI DERMAWAN, S.H.I.** dan **FATHUR RIZQI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

KETUA MAJELIS

RIDWAN HARAHAHAP, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

RIKI DERMAWAN, S.H.I.

FATHUR RIZQI, S.H.I.

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 0070/Pdt.G/2017/PA.Tbh



PANITERA PENGGANTI

ISKANDAR ZULKARNAINI, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	= Rp.	30.000,-	
2.	Biaya	=	Rp.	50.000,-
	Proses			
3.	Biaya	=	Rp.	500.000,-
	Panggilan			
4.	Biaya	=	Rp.	5.000,-
	Redaksi			
5.	Biaya Materai	= Rp.	6.000,-	
J u m l a h		= Rp.	591.000,-	(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);